JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

ANALISIS YURIDIS PASAL 240 UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP TERHADAP JAMINAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PASAL 28E AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945

Asep Suherman[1], Haikal Akbar Prakasa[2], Ahmad Faisol Bayu[3], M. Rifki Aditiya[4]
[1,2,3,4]Universitas Bengkulu

asepsuherman@unib.ac.id[1], haikalakbarprakasa@gmail.com[2],
ahmadfaisolbayu@gmail.com[3], ikiaditya0066@gmail.com[4]

ABSTRACT; *This study aims to analyze the legal position of Article 240 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in relation to the guarantee of freedom of expression under Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using descriptive-prescriptive methods. The findings indicate that Article 240 initially regulated insults against the government or state institutions but raised legal issues concerning the boundary between insult and criticism as a form of freedom of expression. The terms "insulting," "demeaning," and "damaging the honor or image" also raised concerns regarding legal certainty and potential multiple interpretations. These legal developments were subsequently addressed through Constitutional Court Decision Number 282/PUU-XXIII/2025, which declared Article 240, its Elucidation, and Article 241 contrary to the 1945 Constitution and without binding legal force. Therefore, the decision constitutes an important development in examining the relationship between criminal law and the constitutional guarantee of freedom of expression.*

Keywords: *Article 240, Freedom Of Expression, Insult, Criminal Code, Constitutional Court.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 240 sebelumnya mengatur mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, tetapi menimbulkan persoalan mengenai batas antara penghinaan dan kritik yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Rumusan mengenai "menghina", "merendahkan", dan "merusak kehormatan atau citra" juga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan potensi multitafsir. Perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025 kemudian menyatakan Pasal 240 beserta Penjelasannya dan Pasal 241 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, perkembangan tersebut menjadi bagian penting dalam menilai hubungan antara hukum pidana dan jaminan kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Pasal 240, Kebebasan Berekspresi, Penghinaan, KUHP, Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memosisikan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu elemen fundamental dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem yang demokratis, HAM tidak sekadar berperan melindungi individu, tetapi juga menjadi landasan yang memungkinkan warga negara terlibat aktif dalam ruang publik. Salah satu wujud keterlibatan tersebut adalah kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dan mengekspresikan diri. Melalui kebebasan berekspresi, setiap individu dapat mengemukakan buah pikiran, gagasan, kritik, maupun sudut pandangnya atas beragam permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Di Indonesia, kebebasan tersebut memiliki pijakan konstitusional pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat[1].

Adanya jaminan atas kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut mengindikasikan bahwa negara memikul kewajiban untuk menghargai serta melindungi ruang kebebasan bagi masyarakat dalam mengemukakan gagasannya. Selain itu, kebebasan berpendapat berkaitan erat dengan hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang dijamin melalui Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Hasil penelitian Wirawan, Arfa'i, dan Nuryatman mengungkapkan bahwa Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai dasar yuridis bagi pelindungan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi di Indonesia, baik di ranah publik maupun ranah privat..[2] Oleh sebab itu, kebebasan berekspresi tidak dapat dimaknai sekadar sebagai kebebasan yang melekat pada diri individu. Kebebasan

[1] *Putra, R. W. PENERAPAN PASAL 28E AYAT (3) UUD 1945 TERHADAP PERILAKU DAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI KOMUNITAS PUNK STUDI DI KOTA MALANG*.

[2] *Wirawan, S. B., Arfa'i, A. I., & Nuryatman, E. (2025). Tinjauan yuridis perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Limbago: Journal of Constitutional Law, 5(1), 1-13.*

ini turut menjalankan peran dalam kehidupan demokrasi, sebab membuka ruang bagi warga untuk menyalurkan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mengkritisi penyelenggaraannya.

Meskipun demikian, kebebasan berekspresi tidak termasuk hak yang bersifat mutlak. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 membuka peluang pembatasan atas pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang, dengan syarat pembatasan itu diatur melalui undang-undang serta dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan pihak lain, sekaligus memenuhi tuntutan keadilan yang didasarkan pada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, isu hukum yang timbul tidak terbatas pada pertanyaan mengenai boleh tidaknya negara membatasi kebebasan berekspresi, tetapi mencakup pula persoalan seberapa jauh pembatasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis tanpa mengikis esensi hak konstitusional untuk menyatakan pendapat. Berbagai kajian tentang kebebasan berpendapat memperlihatkan bahwa pelindungan atas hak tersebut perlu berjalan seiring dengan pembatasan yang berlandaskan hukum dan tidak diterapkan secara berlebihan.[3]

Isu pembatasan kebebasan berekspresi menjadi kian krusial manakala ekspresi yang dikemukakan warga masyarakat ditujukan kepada pemerintah atau lembaga negara. Pada hakikatnya, kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi kebijakan serta tindakan pemerintah. Meskipun demikian, negara juga memiliki kepentingan untuk melindungi kehormatan dan kewibawaan institusi kenegaraan melalui instrumen hukum. Problematika muncul ketika hukum pidana harus menarik garis pemisah antara kritik sebagai wujud kebebasan berekspresi dan penghinaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila garis pemisah tersebut tidak dirumuskan secara tegas, hal itu dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum sekaligus membuka celah terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Salah satu ketentuan yang memuat problematika tersebut adalah Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara garis besar, pasal ini mengatur perbuatan menghina pemerintah atau lembaga negara di hadapan

[3] *Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. Widya Pranata Hukum, 3(1), 62-75*

umum, baik secara lisan maupun tertulis, yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda kategori II. Ketentuan tersebut turut memuat pemberatan pidana apabila perbuatan itu menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat, serta menetapkan bahwa tindak pidana dimaksud hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan dari pihak yang dihina.[4] Penjelasan Pasal 240 mendefinisikan istilah "menghina" sebagai tindakan yang merendahkan atau merusak martabat maupun citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk perbuatan menista atau memfitnah. Di samping itu, penjelasan tersebut menarik pembedaan antara penghinaan dan kritik, dengan menegaskan bahwa kritik termasuk dalam hak berekspresi dan hak berdemokrasi.

Kendati Penjelasan Pasal 240 telah membedakan penghinaan dari kritik, formulasi perbuatan "menghina", "merendahkan", atau "merusak kehormatan atau citra" masih menyisakan problem terkait batas objektif pemberlakuannya. Studi Rahill, Hartono, dan Suastika terhadap Pasal 240 memperlihatkan bahwa pemanfaatan norma penghinaan terhadap lembaga negara berpotensi melahirkan tafsir yang beragam, terutama ketika harus menentukan garis batas antara kritik atas kebijakan pemerintah dan tindakan yang dapat digolongkan sebagai penghinaan. Keadaan ini bersinggungan dengan asas kepastian hukum, sebab rumusan norma pidana idealnya memuat batasan yang cukup tegas mengenai perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana.[5]

Isu tersebut turut menjadi pokok pembahasan dalam kajian yang menelaah keterkaitan antara pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan kebebasan berekspresi. Studi mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengungkapkan adanya problematika berupa potensi kriminalisasi atas kebebasan berpendapat, terutama apabila garis pemisah antara penghinaan dan kritik tidak dirumuskan serta diberlakukan secara proporsional. Kajian tersebut menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara pelindungan terhadap pemerintah atau lembaga negara dan hak masyarakat untuk mengajukan kritik terhadap kebijakan pemerintah.[6] Dengan demikian,

[4] *Rahill, G., Hartono, M. S., & Suastika, I. N. (2026). Multitafsir Norma Penghinaan terhadap Lembaga Negara dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kepastian Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 5917-5926.*

[5] *Ibid*

[6] *Sari, R. M., Ridlwan, Z., & Natamiharja, R. (2025). Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(3), 9.*

keberadaan Pasal 240 memunculkan pertanyaan yuridis tentang kesesuaian pembatasan dalam ketentuan pidana tersebut dengan prinsip pelindungan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Isu ini menjadi kian relevan seiring dengan adanya perkembangan dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 240. Melalui Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 240 beserta Penjelasannya dalam UU No. 1 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan itu, kajian atas Pasal 240 tidak lagi terbatas pada aspek kebijakan kriminal dalam KUHP, tetapi juga menyentuh secara langsung relasi antara norma pidana dan jaminan konstitusional atas kebebasan menyatakan pikiran serta mengeluarkan pendapat.[7].

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji mengenai hubungan antara Pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan jaminan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan larangan terhadap penghinaan pemerintah atau lembaga negara, tetapi juga menyangkut batas antara kritik dan penghinaan, kepastian hukum dalam perumusan norma pidana, legitimasi pembatasan hak konstitusional, serta kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Jaminan Kebebasan Berekspresi dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945" penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan Pasal 240 dalam perspektif hukum pidana dan hukum konstitusi, khususnya dengan memperhatikan perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu dan Posisi Kebaruan

Kajian tentang pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan kebebasan berekspresi telah berkembang seiring pengesahan UU No. 1 Tahun 2023. Wirawan, Arfa'i, dan Nuryatman (tahun) menempatkan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan yuridis perlindungan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi, baik di ruang

[7] *Karomi, A. F., & Ardyansyah, R. A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 217 Dan 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. MLJ Merdeka Law Journal, 6(2), 93-104.*

publik maupun privat. Rahill, Hartono, dan Suastika (tahun) menunjukkan bahwa norma penghinaan terhadap lembaga negara dalam Pasal 240 berpotensi multitafsir, terutama dalam menarik batas antara kritik kebijakan dan penghinaan. Kajian lain tentang pengaturan penghinaan terhadap pemerintah dalam UU No. 1 Tahun 2023 (Nama, tahun) menegaskan risiko kriminalisasi kebebasan berpendapat apabila batas antara penghinaan dan kritik tidak dirumuskan dan diterapkan secara proporsional.[8]

Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada dua hal, yaitu problem multitafsir rumusan norma dan potensi kriminalisasi kritik. Penelitian ini berbeda pada tiga aspek. *Pertama*, analisis diarahkan pada uji kesesuaian Pasal 240 dengan Pasal 28E ayat (3) melalui syarat pembatasan Pasal 28J ayat (2), tidak berhenti pada identifikasi masalah. *Kedua*, penelitian ini memasukkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan Pasal 240 dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga kajiannya bergeser dari analisis norma yang berlaku menjadi analisis pertimbangan konstitusional atas norma tersebut. *Ketiga*, penelitian ini menguji rumusan Pasal 240 secara berlapis dengan asas legalitas, prinsip proporsionalitas, dan standar hukum HAM internasional.[9]

B. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Negara Hukum dan Jaminan Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam konsep *rechtsstaat* (Stahl, tahun) maupun *rule of law* (Dicey, tahun), kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dan diarahkan pada perlindungan hak warga negara. Kekuasaan pidana termasuk kekuasaan yang paling intrusif, sehingga penggunaannya terhadap ekspresi warga harus diuji ketat. Perlindungan hukum dalam kerangka Hadjon (1987) terbagi menjadi perlindungan preventif dan represif. Rumusan pidana yang kabur melemahkan keduanya, karena warga

[8] *Wirawan, S. B., Arfa'i, A. I., & Nuryatman, E. (2025). Tinjauan yuridis perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Limbago: Journal of Constitutional Law, 5(1), 1-13.*

[9] *Rahill, G., Hartono, M. S., & Suastika, I. N. (2026). Multitafsir Norma Penghinaan terhadap Lembaga Negara dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kepastian Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 5917-5926.*

tidak dapat memperkirakan batas perbuatannya dan aparat memperoleh ruang diskresi yang terlalu luas[10].

2. Kebebasan Berekspresi dan Batas Pembatasannya, Secara konstitusional, kebebasan berekspresi bertumpu pada Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F yang menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi.[11] Secara teoretis, kebebasan ini tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga menopang demokrasi. Gagasan *marketplace of ideas* [12](Holmes, tahun), *self-governance* (Meiklejohn, 1948), [13]dan argumen Mill (1859)[14] tentang bahaya pembungkaman pendapat sama-sama menempatkan kritik terhadap penguasa sebagai mekanisme koreksi dan pengawasan publik.

 Kebebasan ini tidak mutlak. Pasal 28J ayat (2) mengizinkan pembatasan yang (a) ditetapkan dengan undang-undang, (b) bertujuan menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta (c) memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.[15] Frasa "dalam suatu masyarakat demokratis" menjadi kata kunci, karena pembatasan tidak boleh meniadakan fungsi kontrol publik yang menjadi ciri demokrasi.

 Pada tataran internasional, Pasal 19 ICCPR, yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, mensyaratkan pembatasan yang diatur hukum, mengejar tujuan yang sah, serta diperlukan dan proporsional (*three-part test*).[16] Komentar Umum No. 34 Komite HAM PBB (2011) menegaskan bahwa perlindungan terhadap ekspresi yang dianggap menghina tokoh atau lembaga publik tidak boleh dilemahkan; kritik terhadap pejabat dan institusi publik justru menikmati tingkat perlindungan yang tinggi.[17]

[10] *Asshiddiqie, 2007, hlm. 311; Dicey, 1885; Fuller, 1964; Hadjon, 1987; Packer, 1968; Putusan MK No. 6/PUU-V/2007; UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3)*

[11] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F.*

[12] *Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919) (Holmes, J., dissenting).*

[13] *Meiklejohn, A. (1948). Free speech and its relation to self-government. Harper & Brothers.*

[14] *Mill, J. S. (1859). On liberty. John W. Parker and Son. (Lihat bab II, "Of the Liberty of Thought and Discussion.")*

[15] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).*

[16] *United Nations. (1966). International covenant on civil and political rights. United Nations Treaty Series, 999, 171, Pasal 19 ayat (3); Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).*

[17] United Nations Human Rights Committee. (2011). *General comment No. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression* (CCPR/C/GC/34), paras. 22, 34, 38.

3. Kepastian Hukum dan Asas Legalitas, Radbruch (tahun) menempatkan kepastian hukum bersama keadilan dan kemanfaatan sebagai nilai dasar hukum, [18]sedangkan Fuller (1964) menekankan bahwa hukum yang baik harus jelas dan dapat dipahami.[19] Dalam hukum pidana, tuntutan ini diwujudkan melalui asas legalitas beserta turunannya, yaitu *lex certa* (rumusan jelas) dan *lex stricta* (larangan penafsiran analogi yang memberatkan). [20]Konsep-konsep ini menjadi alat analisis terhadap unsur "menghina", "merendahkan", dan "merusak kehormatan atau citra" dalam Pasal 240 beserta Penjelasannya.[21] Rumusan yang bertumpu pada kata bernuansa subjektif seperti "citra" dan "kehormatan" berpotensi tidak memberi batas objektif yang memadai untuk membedakan penghinaan dari kritik, sebagaimana diidentifikasi Rahill dkk. (tahun).
4. Prinsip Proporsionalitas, Proporsionalitas berfungsi menguji apakah suatu pembatasan hak sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai. Alexy (2002) [22]dan Barak (2012)[23] merumuskan tahapan uji berupa kesesuaian sarana dengan tujuan (*suitability*), keperluan atau pilihan sarana paling tidak membatasi (*necessity*), dan keseimbangan antara manfaat dan beban (*proportionality stricto sensu*). Dalam konteks penelitian ini, uji tersebut dipakai untuk menilai apakah sanksi pidana atas penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara benar-benar diperlukan, atau apakah mekanisme non-pidana sudah memadai untuk melindungi kepentingan institusi negara.
5. Kebijakan Kriminal dan Kriminalisasi, Menurut Sudarto (tahun) dan Barda Nawawi Arief (tahun), kriminalisasi harus mempertimbangkan tujuan pembangunan nasional, perlindungan masyarakat, asas *ultima ratio*, serta biaya dan hasil (*cost and benefit principle*). [24]Prinsip *harm* (Mill, 1859; Feinberg, 1984) menuntut adanya kerugian nyata

[18] Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 1–11. (Original work published 1946)
[19] *Fuller, L. L. (1964). The morality of law. Yale University Press. (Lihat bab II.)*
[20] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1) dan (2); Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
[21] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 240 dan Penjelasannya (dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025).*
[22] *Alexy, R. (2002). A theory of constitutional rights (J. Rivers, Trans.). Oxford University Press. (Original work published 1985)*
[23] *Barak, A. (2012). Proportionality: Constitutional rights and their limitations. Cambridge University Press.*
[24] *Sudarto. (1981). Hukum dan hukum pidana. Alumni; Arief, B. N. (2008). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.*

terhadap pihak lain sebagai dasar pemidanaan.[25] Persoalan yang perlu dijawab adalah apakah "kewibawaan" atau "citra" institusi negara merupakan kepentingan hukum yang cukup untuk dilindungi dengan pidana, mengingat institusi negara memiliki sarana klarifikasi dan pertanggungjawaban publik yang tidak dimiliki warga biasa.

6. Pengujian Konstitusional dan Preseden Mahkamah Konstitusi, Dalam teori hierarki norma (Kelsen, tahun; Nawiasky, tahun), norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).[26] Sikap MK terhadap delik penghinaan kekuasaan umum telah terbentuk sejak lama. Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 membatalkan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP lama, dan Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 membatalkan pasal *haatzaai artikelen*. Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 melanjutkan garis preseden ini pada norma yang lahir dalam KUHP baru.[27] Rangkaian putusan tersebut penting untuk menilai apakah pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan pertimbangan konstitusional MK sebelumnya dalam merumuskan Pasal 240.

C. Kerangka Pemikiran

alur analisis penelitian ini adalah sebagai berikut. Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan itu berfungsi sebagai sarana pengawasan dalam demokrasi. Pasal 28J ayat (2) membuka ruang pembatasan yang harus berbasis undang-undang, berorientasi pada hak orang lain dan tuntutan yang adil, serta sesuai dengan masyarakat demokratis. Pasal 240 menjadi objek uji dengan tiga ukuran: kepastian hukum (kejelasan batas antara kritik dan penghinaan), proporsionalitas (perlunya sanksi pidana), dan kebijakan kriminal (justifikasi kriminalisasi). Hasil uji tersebut kemudian dibandingkan dengan pertimbangan dan amar Putusan MK Nomor 282/PUU-XXIII/2025 untuk menyimpulkan kesesuaian Pasal 240 dengan jaminan konstitusional Pasal 28E ayat (3).

[25] Feinberg, J. (1984). *Harm to others*. Oxford University Press; Mill, J. S. (1859). *On liberty* (bab I). John W. Parker and Son.

[26] *Kelsen, H. (1945). General theory of law and state (A. Wedberg, Trans.). Harvard University Press; Indrati, M. F. (2007). Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Kanisius; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).*

[27] *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). Putusan Nomor 6/PUU-V/2007; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dengan bertumpu pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai kesesuaian norma pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi. Pendekatan penelitian hukum normatif dapat dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga data yang dipakai berupa bahan hukum yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[28] Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam penelitian ini, bahan tersebut mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, serta Pasal 28J ayat (2). Bahan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 240 beserta penjelasannya. Selain itu digunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan naskah ICCPR itu sendiri, terutama Pasal 19. Bahan hukum primer juga meliputi tiga putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 6/PUU-V/2007, dan Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025. Putusan yang terakhir menjadi bahan hukum primer utama karena berkaitan langsung dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.[29]

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan ini terdiri atas buku-buku hukum, khususnya di bidang hukum pidana, hukum tata negara dan hukum konstitusi, serta hak asasi manusia. Termasuk pula jurnal dan artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan, serta pendapat para ahli hukum. Bahan-bahan ini dimanfaatkan untuk memperkuat analisis mengenai kebebasan

[28] *Ali, Z. (2013). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.*
[29] *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://www.mkri.id*

berekspresi, asas legalitas, proporsionalitas, kriminalisasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sumber rujukan lain yang relevan.[30]

karena Putusan MK Nomor 282/PUU-XXIII/2025 juga membatalkan Pasal 241 UU Nomor 1 Tahun 2023, Anda bisa menambahkan pasal tersebut pada kalimat tentang KUHP di paragraf pertama, misalnya "khususnya Pasal 240 beserta penjelasannya dan Pasal 241".

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. [31]Prosesnya diawali dengan menelusuri peraturan perundang-undangan tentang kebebasan berekspresi dan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan objek penelitian.

Selanjutnya dikumpulkan buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas kebebasan berekspresi, asas legalitas, kriminalisasi, dan proporsionalitas. Seluruh bahan tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu ditelaah untuk menemukan konsep, asas, argumentasi, dan *ratio decidendi* yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[32] Penelitian ini tidak menggunakan wawancara maupun kuesioner, karena objek kajiannya adalah norma hukum dan putusan pengadilan, bukan perilaku atau persepsi masyarakat.

3. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif, yang lazim dipakai dalam penelitian hukum normatif [33]Analisis deskriptif menguraikan substansi Pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023, jaminan konstitusional kebebasan berekspresi, prinsip pembatasan hak asasi manusia, dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Analisis preskriptif

[30] *Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.*
[31] *Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.*
[32] Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
[33] *Efendi, J., & Ibrahim, J. (2021). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. Kencana.*

memberikan argumentasi hukum tentang kesesuaian norma tersebut dengan ketentuan dan prinsip hukum yang lebih tinggi.

Analisis dilakukan dalam tujuh tahap. Pertama, menguraikan substansi Pasal 240 beserta unsur tindak pidana dan penjelasannya. Kedua, menguji norma tersebut terhadap jaminan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) serta hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Ketiga, menilai apakah pembatasan yang diatur memenuhi Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan standar pembatasan dalam Pasal 19 ICCPR [34]. Keempat, menguji rumusan pasal berdasarkan kepastian hukum dan asas legalitas, khususnya *lex certa* dan *lex stricta*, dengan melihat kejelasan batas antara kritik, penghinaan, dan ekspresi yang dapat dipidana [35]. Kelima, menerapkan uji proporsionalitas yang mencakup *suitability*, *necessity*, dan *proportionality stricto sensu* untuk menilai hubungan antara tujuan melindungi kewibawaan pemerintah atau lembaga negara dan pemidanaan sebagai alat pembatasan ekspresi [36]). Keenam, menilai dasar pembenar penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi yang ditujukan kepada pemerintah atau lembaga negara berdasarkan kebijakan kriminal dan prinsip *ultima ratio*[37]. Ketujuh, membandingkan hasil analisis tersebut dengan *ratio decidendi* dan amar Putusan MK No. 282/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan Pasal 240, Penjelasan Pasal 240, dan Pasal 241 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat [38].

Dengan demikian, alur analisis penelitian adalah sebagai berikut: Pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023 → Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945 → Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 19 ICCPR → asas legalitas → proporsionalitas → kebijakan kriminal dan *ultima ratio* → Putusan MK No. 282/PUU-XXIII/2025 → kesimpulan hukum.

[34] *Mujaddidi, S. (2021). Konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 18(3).*

[35] *Rahman, A., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Tinjauan kritis terhadap ketentuan tindak pidana penghinaan presiden dalam KUHP baru dalam perspektif kebebasan berpendapat. JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(3), 653–667*

[36] *Rugian, I. A. (2021). Prinsip proporsionalitas dalam putusan Mahkamah Konstitusi (studi perbandingan di Indonesia dan Jerman). Jurnal Konstitusi, 18(2), 461–479.*

[37] Darmawan, D., & Tongat. (2025). Kebijakan kriminalisasi dalam KUHP baru: Studi kritis terhadap tindak pidana penghinaan presiden. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.

[38] *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Yuridis Pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023

Pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023 pada awalnya mengatur mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.[39] Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan ancaman pidana terhadap setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.[40]

Dalam Penjelasan Pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023, penghinaan dijelaskan sebagai perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah.[41] Penjelasan tersebut juga membedakan penghinaan dengan kritik, di mana kritik terhadap kebijakan pemerintah atau lembaga negara ditempatkan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan demokrasi.[42]

B. Kebebasan Berekspresi Berdasarkan Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat[43].

Jaminan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian pendapat, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, merupakan bagian dari ruang kebebasan yang mendapatkan perlindungan konstitusional.[44]

C. Potensi Persoalan Yuridis Pasal 240 terhadap Kebebasan Berekspresi

Dalam perspektif yuridis normatif, persoalan utama Pasal 240 terletak pada batas antara perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan dengan kritik atau pendapat yang masih berada dalam ruang perlindungan kebebasan berekspresi.[45]

Pengaturan mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam Pasal 240 dan Pasal 241 telah menjadi objek kajian karena terdapat kekhawatiran bahwa rumusan

[39] *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 240.*
[40] *Ibid*
[41] Ibid
[42] Ibid
[43] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).
[44] *S. B. Wirawan, Arfa'i, & E. Nuryatman, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial," Limbago: Journal of Constitutional Law, 5(1) (2025).*
[45] *Ahmad Fatih Karomi & Rizky Ahadyan Ardyansyah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 217 dan 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," MLJ Merdeka Law Journal, 6(2) (2025), 93–104.*

norma tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang luas terhadap ekspresi masyarakat.Penelitian mengenai Pasal 240 KUHP menunjukkan adanya persoalan mengenai kekaburan batas pengertian penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dan kaitannya dengan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.[46]

D. Pembatasan Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak karena pelaksanaannya dapat dikenai pembatasan berdasarkan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.[47]

Dengan demikian, keberadaan ketentuan pidana yang membatasi ekspresi pada prinsipnya harus dianalisis berdasarkan tujuan pembatasan, kejelasan norma, serta hubungan yang proporsional antara pembatasan tersebut dengan hak konstitusional untuk mengeluarkan pendapat[48].

E. Perkembangan Hukum Terbaru: Putusan MK No. 282/PUU-XXIII/2025

Pada tanggal 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 serta Pasal 241 UU No. 1 Tahun 2023.[49]

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 serta Pasal 241 UU No. 1 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[50]

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa rumusan mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dapat membuka kemungkinan digunakannya

[46] *Muhammad Reynaldy Abhista Putra, Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Universitas Lambung Mangkurat, 2025).*

[47] *Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J.*

[48] *I. G. P. E. Wisanjaya & P. B. R. Widodo, "Pengaturan tentang Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial dalam Perspektif Hukum Nasional," Jurnal Legislasi Indonesia, 21(4) (2024), 562–572.*

[49] *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025, 28 Agustus 2026.*

[50] *Ibid*

ketentuan tersebut sebagai instrumen yang mereduksi atau menghilangkan hak konstitusional warga negara[51].

Mahkamah juga menyoroti persoalan bahwa istilah "menghina" merupakan penilaian normatif yang tidak sepenuhnya merujuk pada perbuatan faktual yang dapat diuji secara objektif, sehingga batas antara kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, satire, dan penghinaan yang dapat dipidana menjadi persoalan konstitusional.[52]

F. Hasil Analisis Yuridis

Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang erat antara pengaturan penghinaan terhadap pemerintah dalam Pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023 dengan jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 282/PUU-XXIII/2025, Pasal 240 masih merupakan ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Namun, terdapat persoalan mengenai batas normatif antara penghinaan yang dapat dipidana dan kritik yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi[53].

Persoalan tersebut kemudian memperoleh penegasan secara konstitusional melalui Putusan MK Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan Pasal 240 beserta Penjelasannya dan Pasal 241 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[54]

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis terhadap Pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023 tidak dapat lagi hanya didasarkan pada teks Pasal 240, tetapi harus memperhatikan perkembangan hukum melalui Putusan MK Nomor 282/PUU-XXIII/2025 sebagai bahan hukum primer terbaru.

[51] *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Pasal Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara Bertentangan dengan UUD 1945," 28 Agustus 2026.*
[52] Ibid
[53] *Ahmad Fatih Karomi & Rizky Ahadyan Ardyansyah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 217 dan 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," MLJ Merdeka Law Journal, 6(2) (2025), 93–104.*
[54] *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025, 28 Agustus 2026*

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023 pada awalnya merupakan ketentuan pidana yang mengatur mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Ketentuan tersebut juga membedakan antara penghinaan dan kritik, dengan menempatkan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau lembaga negara sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan demokrasi. Namun, rumusan mengenai "menghina", "merendahkan", dan "merusak kehormatan atau citra" menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum karena dapat membuka ruang penafsiran dalam membedakan kritik dengan penghinaan.

Dalam perspektif konstitusional, kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun kebebasan tersebut dapat dibatasi berdasarkan Pasal 28J ayat (2), pembatasannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta memperhatikan kepastian hukum dan proporsionalitas.

Perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025 menjadi perkembangan penting dalam penelitian ini. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 240, Penjelasan Pasal 240, dan Pasal 241 UU No. 1 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, analisis terhadap Pasal 240 harus memperhatikan putusan tersebut sebagai perkembangan hukum terbaru.

Saran

Pertama, bagi pembentuk undang-undang, setiap perumusan norma pidana yang menyangkut kebebasan berekspresi perlu memperhatikan prinsip kepastian hukum, asas legalitas, dan proporsionalitas, serta menjamin hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Kedua, bagi aparat penegak hukum, penerapan ketentuan yang berkaitan dengan ekspresi masyarakat hendaknya dilakukan secara cermat dengan membedakan kritik, penilaian, satire, dan penghinaan, serta selalu mengikuti perkembangan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku. Ketiga, bagi masyarakat, kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis, tetapi tetap perlu digunakan secara bertanggung jawab dengan menghormati hak dan kebebasan orang lain serta ketentuan hukum yang berlaku,

sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka konstitusional. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, kajian tentang kebebasan berekspresi dapat dikembangkan dengan menelaah lebih jauh implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025 terhadap pembentukan dan penerapan hukum pidana, termasuk kemungkinan pengaturan kembali perlindungan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang tetap membuka ruang bagi kritik publik.

DAFTAR PUSTAKA

Alexy, R. (2002). A theory of constitutional rights (J. Rivers, Trans.). Oxford University Press. (Karya asli diterbitkan 1985).

Ali, Z. (2013). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2008). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.

Barak, A. (2012). Proportionality: Constitutional rights and their limitations. Cambridge University Press.

Darmawan, D., & Tongat. (2025). Kebijakan kriminalisasi dalam KUHP baru: Studi kritis terhadap tindak pidana penghinaan presiden. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2021). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. Kencana.

Feinberg, J. (1984). Harm to others. Oxford University Press.

Fuller, L. L. (1964). The morality of law. Yale University Press.

Hadjon, P. M. (1987). [Informasi judul tidak dicantumkan dalam footnote artikel].

Indrati, M. F. (2007). Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Kanisius.

Karomi, A. F., & Ardyansyah, R. A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap Pasal 217 dan 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. MLJ Merdeka Law Journal, 6(2), 93–104.

Kelsen, H. (1945). General theory of law and state (A. Wedberg, Trans.). Harvard University Press.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). Putusan Nomor 6/PUU-V/2007.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Meiklejohn, A. (1948). Free speech and its relation to self-government. Harper & Brothers.

Mill, J. S. (1859). On liberty. John W. Parker and Son.

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Mujaddidi, S. (2021). Konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 18(3).

Putra, M. R. A. (2025). Penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Universitas Lambung Mangkurat.

Putra, R. W. (n.d.). Penerapan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 terhadap perilaku dan hak kebebasan berekspresi komunitas punk studi di Kota Malang.

Rahill, G., Hartono, M. S., & Suastika, I. N. (2026). Multitafsir norma penghinaan terhadap lembaga negara dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif kepastian hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 5917–5926.

Rahman, A., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Tinjauan kritis terhadap ketentuan tindak pidana penghinaan presiden dalam KUHP baru dalam perspektif kebebasan berpendapat. JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(3), 653–667.

Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan berpendapat terhadap pemerintah melalui media sosial dalam perspektif UU ITE. Widya Pranata Hukum, 3(1), 62–75.

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 1–11. (Karya asli diterbitkan 1946).

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rugian, I. A. (2021). Prinsip proporsionalitas dalam putusan Mahkamah Konstitusi (studi perbandingan di Indonesia dan Jerman). Jurnal Konstitusi, 18(2), 461–479.

Sari, R. M., Ridlwan, Z., & Natamiharja, R. (2025). Pelembagaan delik penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP baru antara perlindungan simbol negara dan kebebasan ekspresi. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(3), 9.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Sudarto. (1981). Hukum dan hukum pidana. Alumni.

United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations Treaty Series, 999, 171.

United Nations Human Rights Committee. (2011). General comment No. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression (CCPR/C/GC/34).

Wisanjaya, I. G. P. E., & Widodo, P. B. R. (2024). Pengaturan tentang pembatasan hak kebebasan berekspresi pada media sosial dalam perspektif hukum nasional. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(4), 562–572.

Wirawan, S. B., Arfa'i, A. I., & Nuryatman, E. (2025). Tinjauan yuridis perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Limbago: Journal of Constitutional Law, 5(1), 1–13.

Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.